



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT MASYARAKAT ADAT BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan, pelestarian serta pengembangan adat istiadat yang merupakan ciri budaya serta kepribadian bangsa membutuhkan keterpaduan langkah antara pemerintah daerah, perangkat lembaga adat setempat dalam rangka pendukung keberhasilan serta keberlanjutan pembangunan;
- b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat Masyarakat Adat Banggai perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat Masyarakat Adat Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 41)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT MASYARAKAT ADAT BANGGAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Adat istiadat adalah seperangkat nilai, norma dan kaidah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
4. Batomundoan Banggai, adalah Perangkat Adat Banggai yang dikepalai oleh Tomundo dan Kesatuan Masyarakat Adat Banggai.
5. Perangkat Adat Banggai adalah Tomundo, Bosanyo, Bosano, Basalo, Kapitan dan Tonggol atau dengan sebutan lain.
6. Tomundo Banggai yang selanjutnya disebut Tomundo adalah Kepala Suku Masyarakat Adat Banggai yang tersebar di 3 (tiga) wilayah bekas Kerajaan Banggai, yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut.
7. Bosanyo, Bosano, Basalo adalah Kepala Suku Masyarakat Adat Banggai yang berkuasa pada 1 (satu) atau beberapa wilayah kecamatan;
8. Kapitan adalah perangkat Bosanyo, Bosano, Basalo yang berkuasa di wilayah kecamatan.
9. Tonggol adalah Kepala Suku yang berkuasa dalam 1 (satu) wilayah desa atau kelurahan.
10. Adat Banggai adalah Adat Banggai yang meliputi Adat Banggai, Adat Balantak, Adat Saluan dan Adat Andio.
11. Masyarakat Adat Banggai adalah Masyarakat Adat Banggai, Masyarakat Adat Balantak, Masyarakat Adat Saluan, Masyarakat Adat Andio serta Masyarakat adat dari Etnis lainnya yang telah tinggal, menetap dalam Wilayah Kabupaten Banggai.
12. Lembaga Adat adalah organisasi masyarakat adat yang ada di Wilayah Kabupaten Banggai, yang dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
13. Pemberdayaan adalah serangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai tingkat kemajuan dan perkembangan jaman.
14. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga.

15. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.
16. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Banggai.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan adat istiadat dilakukan secara koordinatif aktif antara perangkat adat, lembaga adat dan pemerintah daerah sesuai jenjang tingkatan.
- (2) Pemberdayaan adat istiadat pada tingkat desa dilakukan oleh Tonggol atas persetujuan Bosanyo, Bosano, Basalo, serta lembaga adat setempat dan berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Pemberdayaan adat istiadat pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Bosanyo, Bosano, Basalo, atas persetujuan Tomundo serta lembaga adat setempat dan berkoordinasi dengan Camat.
- (4) Pemberdayaan adat istiadat pada tingkat kabupaten dilakukan oleh Tomundo serta lembaga adat setempat dan berkoordinasi dengan Bupati.
- (5) Dalam hal pemberdayaan adat istiadat pemerintah daerah dapat memberikan dukungan sarana dan prasarana termasuk dukungan pembiayaannya.

Bagian Kedua Pelestarian

Pasal 3

- (1) Pelestarian adat istiadat dilakukan secara koordinatif aktif antara perangkat adat, lembaga adat dengan pemerintah daerah sesuai jenjang tingkatan.
- (2) Pelestarian adat istiadat pada tingkat desa dilakukan oleh Tonggol atas persetujuan Bosanyo, Bosano, Basalo, serta lembaga adat setempat dan berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Pelestarian adat istiadat pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Bosanyo, Bosano, Basalo, atas persetujuan Tomundo, serta lembaga adat setempat dan berkoordinasi dengan Camat.
- (4) Pelestarian adat istiadat pada tingkat kabupaten dilakukan oleh Tomundo serta lembaga adat setempat dan berkoordinasi dengan Bupati.
- (5) Dalam hal pelestarian adat istiadat pemerintah daerah dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana termasuk dukungan pembiayaannya.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 4

- (1) Pengembangan adat istiadat dilakukan secara koordinatif aktif antara perangkat adat, lembaga adat dengan pemerintah daerah sesuai jenjang tingkatan.
- (2) Pengembangan adat istiadat pada tingkat desa dilakukan oleh Tonggol atas persetujuan Bosanyo, Bosano, Basalo, serta lembaga adat setempat dan berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Pengembangan adat istiadat pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Bosanyo, Bosano, Basalo, atas persetujuan Tomundo, serta lembaga adat setempat dan berkoordinasi dengan Camat.
- (4) Pengembangan adat istiadat pada tingkat kabupaten dilakukan oleh Tomundo, serta lembaga adat setempat dan berkoordinasi dengan Bupati.
- (5) Dalam hal pengembangan adat istiadat pemerintah daerah dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana termasuk dukungan pembiayaannya.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM KEGIATAN DAN MEKANISME PENGUSULAN

Bagian Kesatu Arah Kebijakan

Pasal 5

Dalam hal program kegiatan yang diusulkan oleh Lembaga Adat melalui perangkat adat harus berkesesuaian dengan arahan kebijakan program pemerintah yang berhubungan dengan pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat.

Bagian Kedua Program Kebijakan

Pasal 6

Dalam hal program kegiatan yang diusulkan oleh lembaga adat melalui perangkat adat tidak sejalan dengan arah program pemerintah daerah dalam pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat maka pemerintah daerah tidak berkewajiban memberikan dukungan sarana prasarana termasuk pembiayaannya, bahkan pemerintah daerah berwenang untuk melarang pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pasal 7

Pemberdayaan Adat Istiadat meliputi kegiatan :

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang sanggup menggali nilai-nilai Adat Banggai yang meliputi Adat Banggai, Adat Balantak, Adat Saluan dan Adat Andio;
- b. Penelusuran aspek sejarah guna mengetahui adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Adat Banggai; dan
- c. Penelusuran benda-benda sejarah guna mengetahui tingkat peradaban Masyarakat Adat Banggai.

Pasal 8

Pelestarian Adat Istiadat meliputi :

- a. Memasyarakatkan karya seni dengan cara memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang karya seni adat Banggai;
- b. Melestarikan situs dan benda-benda cagar budaya; dan
- c. Memasyarakatkan pola perilaku Adat Banggai pada berbagai peristiwa melalui pentas seni dan budaya.

Pasal 9

Pelestarian Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi kegiatan, antara lain :

- a. Hari Jadi Banggai;
- b. Musyawarah Adat (SEBA);
- c. Upacara Tumpe;
- d. Upacara Mabangun Tunggul;
- e. Upacara Sumawi;
- f. Daur Hidup Masyarakat Adat Banggai;
- g. Pakaian Adat Banggai;
- h. Tenun Nambo;
- i. Rumah Adat Banggai di Ibu kota Kabupaten;
- j. Rumah Adat Banggai di setiap Kecamatan;
- k. Marga Satwa Mamua' (Burung Maleo) Onuang (Anoa);
- l. Hak Ulayat Masyarakat Adat; dan
- m. Adat Istiadat lainnya yang berkembang pada masyarakat adat.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengusulan

Pasal 10

- (1) Usulan program kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat diusulkan oleh lembaga adat melalui perangkat adat kepada pemerintah daerah secara berjenjang, pada tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
- (2) Program kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat dapat pula bersumber dari inisiatif pemerintah daerah dan dalam hal pelaksanaan program kegiatan tersebut senantiasa dikoordinasikan dengan perangkat adat, lembaga adat setempat sesuai jenjang tempat pelaksanaan program kegiatan berlangsung.

Pasal 11

Pengembangan Adat Istiadat :

- a. Melakukan studi banding untuk usaha kreatif pengembangan hasil seni dan budaya;
- b. Pengembangan potensi pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal; dan
- c. Meningkatkan pengetahuan dibidang bahasa daerah baik dari segi peristilahan maupun tata bahasa.

BAB IV LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 12

Lembaga Adat dibentuk oleh masyarakat adat setempat sesuai jenjang keberadaannya, dengan memperhatikan :

- a. Lembaga Adat pada tingkat Kabupaten dibentuk oleh Masyarakat Adat Banggai pada tempat tersebut yang dikukuhkan oleh Tomundo dan dalam hal menentukan susunan kepengurusannya dilakukan secara demokratis oleh Masyarakat Adat Banggai pada tempat tersebut;
- b. Lembaga Adat pada tingkat Kecamatan dibentuk oleh Masyarakat Adat Banggai pada tempat tersebut yang dikukuhkan oleh Bosanyo, Bosano, Basalo, atas persetujuan Tomundo dan dalam hal menentukan susunan kepengurusannya dilakukan secara demokratis oleh Masyarakat Adat Banggai pada tempat tersebut;
- c. Lembaga Adat pada tingkat Desa dibentuk Masyarakat Adat Banggai pada tempat tersebut yang dikukuhkan oleh Tonggol atas persetujuan Bosanyo, Bosano, Bosalo dalam hal menentukan susunan kepengurusannya dilakukan secara demokratis oleh Masyarakat Adat Banggai; dan
- d. Susunan kepengurusan Lembaga Adat pada semua jenjang, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, ditetapkan berdasarkan Keputusan Tomundo.

Bagian Kedua Hak, Wewenang, Kewajiban dan Larangan

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaksanaan hak, wewenang, dan kewajiban bagi Lembaga Adat serta Perangkat Adat setempat sesuai jenjang tingkatan wajib berkoordinasi pemerintah daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat adat kearah yang lebih layak dan lebih baik; dan
 - b. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut masalah adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- (3) Usulan pelaksanaan program kegiatan yang berhubungan dengan Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat dapat disampaikan oleh lembaga adat kepada pemerintah daerah melalui perangkat adat sesuai jenjang tingkatan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal pelaksanaan program kegiatan yang berhubungan dengan Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendukung termasuk pembiayaan, hal mana pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi tanggungjawab perangkat adat dan/atau lembaga adat.

- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak pula menghapus kewenangan pemerintah daerah untuk menjadi pelaksana kegiatan sepanjang itu dilakukan dalam hubungan koordinasi antara pemerintah daerah dengan perangkat adat serta lembaga adat.

Pasal 15

Pemerintah daerah melalui Tumundo menyerahkan bantuan pembiayaan program kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara penuh oleh perangkat adat dan/ atau lembaga adat.

Pasal 16

Pembiayaan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat Masyarakat Adat Banggai antara lain bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 2588